

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian dan Konsep *Good Corporate Governance*

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Robertus (2016) mengemukakan *Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang bisa dipakai untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan mendapatkan pengembalian atas kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau bagaimana pemilik modal perusahaan melaksanakan pengendalian pada manajer.

Good Corporate Governance merupakan sebuah metode dan sistem yang dipergunakan oleh pemegang saham, komisaris/ dewan pengawas, dan direksi) dalam rangka meningkatkan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan agar tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, sesuai peraturan undang-undang dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang mempunyai tujuan paling utama mengelola resiko yang signifikan agar dapat mencapai tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009).

Dari macam-macam definisi yang dikemukakan, kesimpulan dari definisi *corporate governance* adalah :

- a. Sistem yang berfungsi untuk mengatur hubungan yang baik tentang peran anggota komisaris, anggota direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
- b. Suatu *system Check and balanc*, pertimbangan kuasa atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi timbulnya dua peluang: pengelolaan yang tidak benar dan tindak kecurangan atas aset perusahaan.
- c. Suatu aktivitas bisnis yang terbuka atas penentuan tujuan usaha, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

Kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas adalah bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada BUMN, Bab II Prinsip dan Tujuan, Bagian Kesatu Prinsip, disebutkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud pada peraturan ini, meliputi :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil yang relevan tentang perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan, jadi pengelolaan perusahaan berjalan dengan efektif dan ekonomis.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengurusan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*indenpendency*), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam terpenuhinya hak-hak pemangku kepentingan yang muncul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Effendi (2016) menyebutkan pokok-pokok *corporate governance* yang dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *indenpendency* (independensi), dan *fairness* (kesetaraan). Berikut ini penjelasan masing-masing prinsip *good corporate governance* :

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi mewajibkan adanya sebuah informasi/data yang terbuka, tepat waktu, jelas, serta dapat diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan kewajiban manajer supaya pada saat mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan dan mendukung usaha guna menjamin kesetaraan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sesuai yang dikontrol oleh komisaris. Dewan komisaris pada hal ini memberikan kontrol pada manajemen tentang kinerja dan pencapaian target yang sudah ditentukan bagi pemegang saham.

Agar prinsip akuntabilitas berjalan efektif, maka harus menjaga independensinya dari efek manajemen. Pemegang saham yang

mempunyai kepentingan pengendalian pada perseroan harus menyadari tanggungjawab dalam hal pemegang saham memakai pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan memakai hak suara mereka maupun dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang tidak sesuai hukum harus diselesaikan dengan cara meningkatkan transparansi perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai kewajiban yang sama, yakni tidak diperbolehkan menyalahgunakan hak mereka menurut aturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu cara perusahaan menjalankan prinsip akuntabilitas adalah untuk mengatasi masalah yang muncul yang disebabkan pembagian tugas antar organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat dari perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan meyakinkan bahwa kepengurusan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagai tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengusahakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. Prinsip Independensi

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian adalah suatu kewajiban agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan memiliki arti bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan berikut:

2.1.1.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Susanti (2010), pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang benar mempunyai lima manfaat, antara lain adalah:

1. Dapat meningkatkan kinerja nilai perusahaan dan para pemegang saham.
2. Mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja manajemen dan dewan komisaris.
3. Mampu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham.
4. Mampu melindungi hak dan kepentingan para anggota yang berkepentingan selain para pemegang saham.
5. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen level atas dari perusahaan.

Effendi (2016) menyebutkan beberapa manfaat yang bisa di petik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG di BUMN:

1. Dapat memberikan peningkatan kinerja perusahaan melalui adanya proses pengambilan keputusan yang baik, meningkatnya efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku perusahaan.

2. Mempermudah didapatkannya dana pembiayaan yang efisien sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).
3. Khusus untuk BUMN yang telah *go public* , dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

2.1.1.4 Tujuan Good Corporate Governance

Surya (2006) mengemukakan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* secara aktual mempunyai tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses pada investasi domestik maupun asing.
2. Memberikan keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan.
3. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
4. Direksi dan komisaris terlindungi dari tuntutan hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan mengenai tujuan dari penerapan *good corporate governance* adalah agar tercipta kondisi perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip gcg yaitu dengan meningkatnya kinerja perusahaan.

2.1.1.5 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pihak yang ada pada perusahaan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat dilantik menjadi anggota dewan direksi adalah seseorang yang mampu menjalankan kegiatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bangkrut serta tidak menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan

dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan (Robertus, 2016).

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas semua bentuk kegiatan operasional dan kepengurusan perusahaan untuk melaksanakan kepentingan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Tanggungjawab dewan direksi juga terhadap kepentingan perusahaan dengan berbagai pihak eksternal seperti pemasok, konsumen dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan, direksi pada intinya mempunyai hak pengendalian yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor (Bukhori, 2012).

Wewenang, fungsi dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dewan direksi mempunyai tanggungjawab antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi kewajiban dari karyawan dan tugas manajer.
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan mengawasi pemakaian anggaran tersebut sehingga dapat dipastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
4. Menyampaikan laporan pada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Direksi merupakan bagian dari perseroan yang mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh dengan pengurusan perseroan dalam rangka kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Undang-Undang Perseroan

Terbatas direksi adalah suatu organ yang terdiri dari satu atau lebih anggota yang sering disebut sebagai direktur (Febriyanto, 2013).

Effendi (2016) menyebutkan direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas-tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut:

1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab mengerjakan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan.
2. Direksi wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
3. Dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan selalu berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.
4. Direksi selalu memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan transparan. Sehingga direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif.
5. Direksi akan menghindari kondisi tugas dan kepentingan perseroan yang berbenturan dengan kepentingan pribadi.

2.1.1.6 Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan tugas dan kewenangan dewan komisaris. Pasal 108 (1) dewan komisaris melakukan kontrol atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. (2) pengawasan dan memberika nasihat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Menurut Pasal 116 dewan komisaris memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membuat ringkasan rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya.
2. Memberikan laporan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan /atau keluarganya pada perseoan tersebut dan perseroan lain.
3. Memberikan laporan menegani tugas pengawasan yang sudah dilaksanakan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan komisaris di dalam perusahaan melaksanakan fungsi pengawasan dari penerapan kebijakan yang dibuat direksi. Peran komisaris diharapkan mampu mengurangi masalah agensi yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham. Sehingga dewan komisaris harus dapat mengontrol kinerja anggota direksi, jadi kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham.

Dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta mamastikan para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Dewan komisaris wajib mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa ada campur tangan manajemen, dengan memberikan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi terhadap penetapan agenda dan strategi.

Dalam upaya mengelola perusahaan dengan mengikuti aturan umum *Good Corporate Governance*, peran komisaris independen sangat diperlukan. Komisaris independen juga bertugas mengawasi kegiatan

perusahaan apakah perusahaan benar-benar melaksanakan praktek transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktik keadilan menurut ketentuan yang telah di atur.

Sulistyanto (2006:145) menguraikan ada beberapa misi yang diemban komisaris independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab yaitu:

Pertama, mendorong terciptanya iklim yang objektif dan kadilan untuk semua kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. Kedua, memacu diberlakukannya praktik dan prinsip *good corporate governance* di Indonesia. Ketiga, bertanggung jawab agar mendorong penerapan prinsip *good corporate governance* melalui pemberdayaan dewan komisaris sehingga bisa melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen bisa berperan sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengontrol kebijakan yang dibuat manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris Independen adalah posisi yang terbaik dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar tercipta perusahaan yang baik sesuai dengan *good corporate governance*.

Komisaris independen memikul tanggungjawab untuk mendorong secara proaktif agar komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat direksi dapat memastikan bahwa: (1) perusahaan mempunyai strategi bisnis yang baik (termasuk di dalamnya mengontrol jadwal, anggaran serta efektivitas strategi tersebut), (2) memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang handal, (3) memastikan perusahaan mempunyai data/informasi, sistem pengendalian, sistem audit yang bekerja dengan baik, (4) memastikan perusahaan mentaati hukum

dan undang-undang yang berlaku serta, (5) memastikan prinsip-prinsip dan praktek GCG ditaati dan dilaksanakan dengan baik. (FCGI, 2003)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan suatu perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

2.1.1.7 Komite Audit

Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sulistyanto (2008:141) mengungkapkan bahwa untuk membangun sistem pengendalian dan kontrol yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit (*audit comitte*) dan komisaris independen (*board of director*).

Komite audit adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas internal dan eksternal audit.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara independen dan professional yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *good corporate governance*.

Komite audit mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) yang dapat meminimalisir sifat *opportunistic* manajemen seperti tindakan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Robertus, 2016).

Dari uraian di atas dapat ditarik disimpulkan bahwa komite audit membantu tugas komisaris independen dalam mengawasi jalannya perusahaan dan mengawasi proses pelaporan keuangan suatu perusahaan.

2.1.1.8 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, dengan demikian dapat diketahui baik tidaknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan prestasi kerja dalam waktu tertentu.

Moerdiyanto (2010) menyebutkan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka bisa di lihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya.

Salah satu jenis laporan keuangan yang dapat mengukur keberhasilan dari kegiatan perusahaan untuk suatu periode tertentu salah satunya laporan laba rugi. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui beberapa

macam variabel atau indikator untuk mengukur keberhasilan perusahaan, biasanya fokus terhadap informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut membantu investor, kreditur, calon investor, dan para pengguna lainnya guna membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa mendatang (Ramadayu, 2015).

Perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya melalui penilain kinerja. Karena penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada laporan keuangan, maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan. Salah satu cara mengukur kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA). Mardiyanto (2009) menyebutkan bahwa *Return On Asset* merupakan suatu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari aktivitas investasi. Fahmi (2012) juga menyebutkan bahwa *Return On Asset* disebut juga dengan laba atas aset atau perputaran total asset, rasio mengukur sejauh mana sebuah perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki agar mampu menghasilkan laba.

Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan atau laba bersih. ROA juga dipakai untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun	Judul	Variabel Dependen dan Independen	Hasil Penelitian
Mulyati, 2011	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur.	Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, artinya apabila komite audit meningkat, maka kinerja perusahaan juga meningkat.
Raja, 2016	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel dependen : Kinerja perusahaan (ROA) Variabel independen : Komisaris, komisaris independen, komite	Dewan komisaris dan komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (roa), komisaris independen tidak berpengaruh

	(Studi pada Perusahaan <i>Real Estate & Property</i> yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)	audit.	terhadap kinerja perusahaan (roa).
Febriyanto, 2013	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012.	Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : ukuran dewan direksi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional	Komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap kinerja perusahaan.
Prantama, 2015	Pengaruh <i>Good Corporate</i>	Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen	Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara

	<p><i>Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan <i>Real Estate & Property</i> yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013).</p>	<p>: komisaris independen, kepemilikan manajerial dan institusional</p>	<p>signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p>
<p>Aprianin gih, 2016</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan</p>	<p>Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : Dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan</p>	<p>Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI periode</p>


			2011-2014.
Sulistyo wati, 2017	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan	Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : Dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit.	Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Tertius, <i>et al.</i> , 2015	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan	Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : Dewan komisaris, komisaris independen	Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

<p>Bukhori, 2012</p>	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (studi empiris perusahaan terdaftar di BEI 2010).</p>	<p>Variabel dependen: kinerja perusahaan Variabel independen: dewan direksi, dewan komisaris</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.</p>
<p>Muntiah, 2012</p>	<p>Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan yang Dimediasi</p>	<p>Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris</p>	<p>Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.</p>

	Struktur Modal pada Perusahaan Pertambangan yang <i>Listed</i> di BEI Periode 2009-2012.	independen, komite audit	
Darwis, 2009	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2006-2008.	Variabel dependen : Kinerja perusahaan. Variabel independen : Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan komisaris	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini karena keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dimungkinkan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja.

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian tedahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah faktor internal *good corporate governance* dalam suatu perusahaan yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berikut adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2 Hipotesis

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga dilakukan pengujian dengan hipotesis sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Pada penelitian yang dilakukan Febriyanto (2013) menyebutkan bahwa Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab dan tugas secara penuh terhadap kepentingan perusahaan. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan peningkatan kinerja suatu perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Bukhori (2012), menyebutkan bahwa Dewan direksi memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan :

H₁: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2017) menyebutkan dewan komisaris independen dapat berperan sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal. Komisaris independen adalah posisi yang bagus untuk melaksanakan fungsi pengawasan supaya tercipta perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2011) menyebutkan adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good*

corporate governance). Dengan terciptanya tata pengelolaan perusahaan yang baik, maka akan tercipta pengelolaan usaha yang baik dan akan terjadi peningkatan kinerja perusahaan.

Jumlah dewan komisaris independen yang banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan :

H₂: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut Veno (2015), komite audit adalah sebuah komite yang dipilih oleh perusahaan sebagai jembatan antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ditugaskan untuk memberikan pengawasan pada auditor perusahaan eksternal dan internal.

Penelitian yang dilakukan Mulyati (2011) menyebutkan keberadaan komite audit sangat penting dalam rangka membantu komisaris dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam mengontrol laporan keuangan, menontrol audit eksternal, dan melihat sistem pengendalian internal (audit internal) yang dapat meminimalisir sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan hal-hal lain yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan:

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.



